



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : P E N D I R I A N

..... L E M B A G A P E N D I D I K A N A N A K U S I A D I N I (P A U D)

..... M A W A R S K T I I

..... D E S A S E B I L O K O T A B U M I K E C A M A T A N P I N O

..... K A B U P A T E N B E N G K U L U S E L A T A N

TANGGAL 28 Maret 2012 NOMOR 18

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MAWAR SKT II
DESA / KEL. SEBILO- KOTA BUMI KEC. PINO
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 18



- Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh delapan bulan Maret-----
tahun dua ribu dua belas (28-03-2012),-----
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat),-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nona RISSY NOPIKA,** lahir Giri Mulia,-----
pada tanggal sebelas bulan Nopember tahun seribu Sembilan
ratus delapan puluh delapan (11-11-1986), Karyawan Honorer,
bertempat tinggal di Manna, Jalan Kota Bumi,-----
Desa / Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pino,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 1701035111880001;-----
2. **Nyonya NOPRIANI,** lahir di Kota Bumi,-----
pada tanggal delapan bulan Nopember-----
tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu (08-11-1989)
Wiraswasta, bertempat tinggal di Manna, Jalan Kartini-----
Rukun Tetangga 004, Desa /Kelurahan Kampung Baru,
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,---
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)---
Nomor : 1701054811890002 ;-----

3. Nyonya ONEK PORNAMA SARI, lahir di Kota Bumi,-----
pada tanggal enam belas bulan Juli tahun seribu Sembilan
ratus sembilan puluh tiga (16-07-1993), Pelajar / Mahasiswa,
bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Kota Bumi,
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) Nomor : 1701035607930001 ;-----
- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk
bersama-sama mendirikan suatu-----
- " LEMBAGA" dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

----- Pasal 1-----

----- Nama-----

- Lembaga ini bernama :-----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-----

MAWAR SKT (selanjutnya dalam anggaran dasar ini-----
cukup disingkat dengan ("PAUD")).-----

----- Pasal 2-----

----- JANGKA WAKTU-----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **MAWAR SKT II**,-----
berdiri sejak hari Rabu, tanggal satu bulan April tahun dua ribu
sepuluh (01-04-2010)untuk jangka waktu-----
tidak ditentukan lamanya.-----

----- Pasal 3-----

----- TEMPAT KEDUDUKAN-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **MAWAR SKT II**,-----
ini berkedudukan di Desa / Kelurahan Sebilo Kota Bumi,-----
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,---
dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau

perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan dan gotong royong.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah :
 - a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal).
 - b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
 - c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Pino khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
 - d. Untuk mendidik anak-anak Usia Dini yang berada di Kecamatan Pino khususnya anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, pada umumnya, agar dapat memperlancar Pendidikan di sekolah nantinya.

----- USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN -----

----- Pasal 6 -----

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari PAUD-----

✓ **MAWAR SKT** adalah :-----

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan anak bagi kepentingan umum.-----
- b. Menjadi bagian dari tempat penitipan anak.-----
- c. **Play Group** atau **Taman Bermain**.-----
- d. **Kober** (Kelompok Bermain).-----
- e. **SPS** (Satuan Paud Sejenis).-----
- f. Bekerjasama dengan PKBM, Yayasan atau Lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan (PAUD)----- di dalam maupun di luar.-----

----- KEKAYAAN LEMBAGA -----

----- Pasal 7 -----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **MAWAR SKT II**,-----
berupa :-----

- a. Iuran Wajib.-----
 - b. Iuran Orang tua / Wali.-----
 - c. Hasil Usaha.-----
 - d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.-----
 - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.-----
- Besarnya di tentukan oleh PAUD.-----
- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi PAUD dalam melakukan kegiatan.-----

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD DAN BADAN PENGURUS

Pasal 8

1. Struktur Kepengurusan PAUD adalah sebagai berikut :
 - Pembina : Kepala Dinas Pendidikan Nasional,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu tersebut ;
 - Ketua : **RISSY NOPIKA**, tersebut ;
 - Bendahara : **NOPRIANTI**, tersebut ;
 - Sekretaris : **ONEK PORNAME SARI**, tersebut ;

ANGGOTA

Pasal 9

1. Setiap anggota **PAUD** di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri **PAUD** dan pengurus PAUD disesuaikan dengan kebutuhan PAUD.
2. Keputusan penerimaan Anggota **PAUD** di lakukan oleh pengurus itu sendiri.
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota **PAUD** diatur oleh badan pengurus.

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

Pasal 10

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :
 - a. menjaga nama baik **PAUD**.
 - b. melaksanakan fungsi dan tujuan **PAUD**.
 - c. mentaati fungsi dan tujuan **PAUD**.
 - d. menjalankan tugas dan fungsi **PAUD**.
2. Setiap anggota berhak :
 - a. mendapat perilaku yang sama dari **PAUD**.
 - b. menghadiri rapat **PAUD** sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di **PAUD**.
 - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :
 - a. melanggar disiplin **PAUD**.

- b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama **PAUD**.

ATRIBUT

Pasal 11

Atribut **PAUD MAWAR SKT II** terdiri dari :

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat **PAUD MAWAR SKT II** dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan **PAUD**.
- b. Atribut **PAUD** ditentukan dengan surat keputusan **PAUD MAWAR SKT II**.

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 12

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran rumah tangga ini dapat dilakukan pimpinan **PAUD MAWAR SKT II** melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota **PAUD MAWAR SKT II** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar rumah tangga ini.
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar **PAUD MAWAR SKT II**.

KETENTUAN UMUM

Pasal 13

1. Pengurus dan seluruh anggota **PAUD MAWAR SKT II** di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **PAUD**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur oleh **PAUD MAWAR SKT II** dengan keputusan **PAUD MAWAR SKT II** yang merupakan sumber hukum yang sah.

PENUTUP

Pasal 14

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, dan selesai pada pukul 10.00 WIB. (sepuluh Waktu Indonesia Barat) dengan dihadiri :

1. Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik,

lahir di Manna, pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.

2. Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian,

lahir di Manna, pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.

- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
- Sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.

IRDA VANESA, SH., M.kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.....
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.....

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.....

Notaris di Manna





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 88 / SK / KPTSP / II / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Rissy Nopika, A.Ma Nomor : 02/M.SKT/2016 tanggal 15 Februari 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Mawar SKT II.
- Menimbang : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/04/Dikpora/BS/A.5/2016 tanggal 29 Januari 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (KB).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Mawar SKT II Nomor : 420/03/ DIKPORA/BS/A.5/I/2016 tanggal 27 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD MAWAR SKT II
Alamat : Desa Kota Bumi Kec. Pino
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : RISSY NOPIKA, A.Ma
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Mawar SKT II
Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 01 April 2010

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 16 Februari 2016 s/d 16 Februari 2018.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 16 Februari 2016
An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMSU HARDI, SE. M.Si
NIP.19620202 199203 1 005